

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan hal tersebut merupakan hak asasi setiap manusia. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi dan diupayakan oleh negara. Upaya harus diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah beserta masyarakat bersinergi untuk selalu mengedepankan kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan, terarah, aman, berkualitas, adil dan merata, serta terjangkau di masyarakat (Depkes RI, 2009). Melakukan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan dengan mendirikan fasilitas kesehatan khusus nya Rumah Sakit merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan yang diselenggarakan di rumah sakit meliputi pelayanan medis, penunjang pencegahan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pelatihan serta pengembangan di bidang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelayanan kefarmasian merupakan salah satu dari upaya pelayanan kesehatan dalam melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga memberikan pelayanan kefarmasian berupa pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk meningkatkan mutu hidup pasien. Dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian, Instalasi Farmasi harus memiliki Tenaga Kefarmasian seperti Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian dan petugas penunjang lainnya agar

tercapai sasaran serta tujuan dari Instalasi Farmasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus memenuhi persyaratan administrasi seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instalasi Farmasi harus dikepalai oleh seorang Apoteker yang merupakan Apoteker penanggung jawab seluruh Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (drug related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi social (socio-pharmacoeconomy). Untuk menghindari hal tersebut, maka Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan (Menteri Kesehatan RI, 2016).

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab Apoteker, bagi calon Apoteker wajib melakukan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit secara daring. Kegiatan PKPA diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, kefarmasian di Rumah Sakit dan sebagai bekal calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Praktek Kerja Profesi Apoteker pada tanggal 11 Oktober – 30 November. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelayanan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit dengan berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, memahami aktivitas dan masalah-masalah yang ada di Rumah Sakit beserta cara penanganannya, dan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa PKPA rumah sakit secara daring.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.